

# **MATERI INISIASI TUTORIAL ONLINE KE 8**

## **OTONOMI DAERAH DAN *GOOD AND CLEAN***

### ***GOVERNMENT***

#### **A. Hakikat Negara**

Pada hakikatnya, negara dibentuk dan dibuat untuk membangun tatanan kehidupan masyarakat agar teratur dan berjalan lebih baik. Negara ada untuk menciptakan kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang antar kebutuhan manusia. Pengertian dan hakikat tentang negara berbeda pengertian dengan bangsa. Bangsa diartikan sebagai suatu kesatuan solidaritas, kesatuan yang terdiri atas orang-orang yang saling merasa setia kawan dengan satu sama lain (Syarbaini, 2014:25). Berbagai pengertian tentang bangsa juga telah dirumuskan. Konsep bangsa memiliki beberapa makna yaitu: pertama, bangsa dalam arti etnis, bermakna sekelompok manusia yang memiliki satu keturunan atau ras yang tinggal dalam satu wilayah tertentu dengan ciri-ciri jasmani yang sama, seperti kesamaan warna kulit dan bentuk tubuh. Kedua, bangsa dalam arti budaya, bermakna sekelompok manusia yang memiliki kekhasan budaya yang sama seperti adat istiadat, mata pencaharian, bahasa, dan unsur-unsur kesamaan budaya lainnya. Misalnya, bangsa Jepang, bangsa Korea, dan bangsa Portugis. Ketiga, bangsa dalam arti politis, bermakna sekelompok manusia yang memiliki satu faham dan ideologi yang sama dalam suatu organisasi kekuasaan dalam negara, seperti menggunakan ideologi Pancasila bagi bangsa Indonesia untuk mencapai cita-cita kebangsaannya (Syarbaini, 2014:26).

Kategori pemaknaan bangsa di atas menjadi unsur utama bagaimana melihat suatu negara dibentuk. Negara Indonesia merupakan negara yang dibentuk atas tiga unsur di atas yaitu bangsa dalam arti etnis, dimana kehidupan kebangsaan di Indonesia telah melahirkan negara. Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, merupakan peristiwa penting dimana penyatuan bangsa-bangsa, suku-suku yang ada di bumi Indonesia menyatakan tekad merumuskan suatu negara yang disebut Indonesia. Ikrar Sumpah Pemuda yang terdiri atas bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia; berbangsa satu, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Tiga unsur sumpah pemuda yang melekat dalam kehidupan bangsa Indonesia sebelum terbentuknya negara Indonesia tahun 1945 menjadi dasar pembentuk negara Indonesia. Frederich Hertz (Pemikir Jerman) menyatakan bahwa ada empat unsur terbentuknya suatu bangsa yaitu: 1). Adanya keinginan untuk bersatu secara sosial, ekonomi, politik, agama, kebudayaan, dan komunikasi. 2). Adanya keinginan

untuk mencapai kemerdekaan nasional sepenuhnya dari dominasi dan campur tangan bangsa asing terhadap urusan dalam negerinya. 3). Adanya keinginan dalam menunjukkan ciri khas sendiri melalui kemandirian, keaslian, keunggulan, bahasa, dan lain-lain. 4). Adanya keinginan untuk menunjukkan keunggulan dalam pergaulan antara bangsa-bangsa (Syarbaini, 2014: 26-27).

Pemikiran Hertz menunjukkan bahwa terbentuknya suatu bangsa yang dapat bersatu diperlukan suatu kondisi yang dapat menjadikan mereka memiliki dasar-dasar dan komitmen persatuan. Adanya keinginan untuk bersatu secara sosial, politik, ekonomi, agama, kebudayaan, dan komunikasi menjadi elemen pertama menjadikan bangsa tersebut memiliki komitmen membentuk organisasi yang lebih luas dalam wadah yang disebut negara. Komponen negara terdiri atas suku bangsa yang menjadikan organisasi negara tetap berjalan dengan baik. Negara tidak boleh didominasi oleh suku bangsa yang mayoritas maupun suku bangsa yang minoritas. Kehadiran negara sebagai bukti konkret dari rasa dan jiwa persatuan dari bangsa-bangsa yang melahirkan negara. Alasan kedua menyatakan bahwa ada keinginan untuk mencapai kemerdekaan. Situasi dan kondisi bangsa Indonesia mengalami fase keterjajahan dari kaum kolonial atau negara lain. Penderitaan masyarakat dari Sabang sampai Merauke dapat dirasakan dari dampak penjajahan. Keinginan untuk merdeka menjadi elemen dasar hadirnya persatuan. Persatuan Indonesia dibentuk dari upaya dan tekad untuk menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat. Gagasan menjadi bangsa yang satu merupakan tekad bersama karena latar belakang penjajahan.

Alasan ingin menunjukkan ciri khas bersama dalam membentuk bangsa telah melahirkan konsep jati diri. Jati diri bangsa lahir dan terbentuk dari upaya setiap suku bangsa memiliki keinginan untuk menjadi bangsa yang mandiri dan bersatu. Kebutuhan akan kemandirian dan jati diri suatu bangsa dapat disalurkan pada sistem dan bentuk wadah yang lebih konkret dan menjamin keberadaan mereka untuk tetap ada. Suatu bangsa tidak hanya berdiri sendiri tetapi bangsa menunjukkan komitmennya melalui wadah dan saluran pergaulan internasional. Kehadiran bangsa lain untuk memberikan pengakuan kepada bangsa Indonesia menjadi momentum penting untuk menunjukkan kekayaan dan ciri khas bangsa yang dapat dilihat dan dinikmati oleh bangsa lain. Oleh karena itu, gagasan *nation state* yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa karena melihat konteks Indonesia yang memerlukan bentuk negara yang terdiri atas suku-suku bangsa. Negara yang bukan dibentuk atas dasar spirit individual dan kelompok tetapi negara yang dibentuk atas suku bangsa yang meletakkan fondasi dan nilai-nilai hidup bersama.

## **B. Asal Muasal Negara**

Secara umum ada beberapa teori terjadinya negara. Negara bisa lahir karena kehidupan kebangsaan lebih dulu sudah ada. Negara mulai dirumuskan karena ada keinginan dan cita-cita masyarakat untuk membentuk organisasi sosial dan politis. Ada tiga teori yang menjelaskan tentang terjadinya negara yaitu:

### **1. Teori Ketuhanan**

Teori ini mengungkapkan bahwa terjadinya negara atas dasar kehendak Tuhan. Segala sesuatu terjadi karena kehendak Tuhan oleh karena itu siapa pun yang menjalankan pemerintahan merupakan wakil Tuhan di bumi. Teori ini memiliki keterkaitan dengan teori kedaulatan Tuhan. Teori kedaulatan Tuhan menjelaskan bahwa kekuasaan tertinggi di tangan Tuhan. Maka terbentuklah negara yang bersifat kerajaan, dimana Raja dianggap sebagai anak keturunan Dewa atau Tuhan. Raja dianggap sebagai wakil dari Tuhan. Apa kata Raja itu identik dengan apa kata Tuhan atau sesuai dengan keinginan Tuhan.

### **2. Teori Perjanjian**

Dalam teori ini menjelaskan bahwa sebelum terbentuknya negara terdapat individu yang hidup bebas, tanpa ada ikatan, berpindah-pindah memiliki aturan-aturan sendiri-sendiri. Kehidupan digambarkan seolah-olah dalam kehidupan yang sangat kacau. Dalam istilah Thomas Hobbes, negara dalam keadaan menjadi serigala bagi manusia lain "*Homo Homini Lupus*". Gambaran kehidupan manusia yang kacau ini diperlukan suatu perangkat untuk menghindari dari bahaya yang dapat mengancam kehidupan manusia yang lain. Kemudian individu-individu ini membuat kesepakatan atau perjanjian satu dengan yang lainnya untuk menjaga dan melindungi kepentingan dirinya dari ancaman dan gangguan. Proses pembuatan perjanjian ini disebut kontrak sosial (*social contract*). Kontrak sosial ini dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama, perjanjian antar individu yang sebelumnya hidup bebas, tanpa aturan, dan tanpa ikatan. Maka dibuatlah kesepakatan yang nantinya membentuk masyarakat. Tahap kedua, perjanjian yang dibuat oleh masyarakat dengan masyarakat yang baru yang berisi penyerahan kekuasaan dari individu kepada penguasa dan berjanji akan taat kepada penguasa tersebut (Darmadi, 2010:151-152).

## C. Tujuan dan Fungsi Negara

Kehadiran negara memiliki tujuan dan fungsi tertentu. Ketika negara Indonesia hendak didirikan memiliki cita-cita menuju negara yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Untuk mencapai cita-cita tersebut negara perlu merealisasikan dalam bentuk tujuan dan fungsinya.

Secara umum negara memiliki tujuan yaitu:

1. Membangun kondisi masyarakat yang stabil
2. Memajukan kesejahteraan umum
3. Menjamin keamanan masyarakat
4. Memelihara dan menjamin terlaksananya Hak Asasi Manusia (Darmadi, 2010:152).

Adapun fungsi dari negara ialah:

1. Menjaga keamanan dan ketertiban
2. Menegakkan keadilan
3. Mengupayakan kesejahteraan
4. Melaksanakan fungsi pertahanan dan keamanan untuk mengantisipasi serangan dari luar

(Darmadi,2010:152).

## D. Pengertian dan Hakikat Konstitusi

Terdapat dua pemahaman pengertian konstitusi sebagai hukum pembentukan negara. Pertama konsep yang diambil dari bahasa Perancis. Kedua, konsep yang diambil dari bahasa Belanda. Istilah konstitusi yang berasal dari bahasa Perancis, disebut sebagai *constituer*, yang berarti membentuk. Penggunaan konstitusi berarti pembentukan suatu negara atau masyarakat. Berbeda dengan istilah konstitusi yang diambil dari bahasa Belanda yang disebut *gronwet*, yang sering diartikan sebagai Undang-Undang Dasar. Istilah *wet* diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia disebut undang-undang, dan *gron* berarti tanah atau dasar. Oleh karena itu, *gronwet* diartikan sebagai undang-undang dasar (Syarbaini,2014:36). Dalam kosakata Indonesia, penggunaan istilah Undang-Undang Dasar lebih populer daripada konstitusi. Istilah Undang-Undang Dasar digunakan untuk menyebut Undang-Undang Dasar pertama kali yang dibuat oleh negara Indonesia tahun 1945 yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Para ahli dalam perkembangannya memberikan banyak definisi tentang konstitusi. Pengertian konstitusi dalam arti praktek lebih luas maknanya daripada undang-undang dasar. Dalam ilmu politik, konstitusi merupakan keseluruhan dari peraturan-peraturan baik yang

tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara-cara bagaimana suatu pemerintah diselenggarakan dalam suatu masyarakat (Syarbaini, 2014:36). Menurut Strong, konstitusi merupakan “kumpulan prinsip-prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintahan, hak-hak pihak yang diperintah (rakyat), dan hubungan di antara keduanya” (Strong, 2004:15).

Kata konstitusi dapat mempunyai arti lebih luas daripada pengertian undang-undang dasar, karena pengertian undang-undang dasar hanya meliputi naskah tertulis saja dan disamping itu masih terdapat konstitusi yang tidak tertulis, yang tidak tercakup dalam undang-undang dasar (Kaelan, 2004:180). Para penyusun Undang-Undang Dasar 1945 menganut arti konstitusi lebih luas daripada undang-undang dasar 1945, sebab dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan: “Undang-Undang Dasar suatu Negara ialah hanya sebagian dari hukumnya dasar negara itu”.

Wheare dalam bukunya berjudul *Modern Constitution* (1966) mengklarifikasi konstitusi sebagai berikut:

- a. Konstitusi tertulis dan tidak tertulis (*written constitution and unwritten constitution*);
- b. Konstitusi fleksibel dan konstitusi rigid (*flexible and rigid constitution*);
- c. Konstitusi derajat tinggi dan konstitusi derajat tidak tinggi (*Supreme and not supreme constitution*);
- d. Konstitusi Pemerintahan Presidensial dan Pemerintahan Parlemen (*President Executive and Parliamentary Executive Constitution*).

Konstitusi pada hakikatnya berlaku sebagai hukum tertinggi karena merupakan wujud perjanjian sosial tertinggi seluruh rakyat yang berdaulat dalam suatu negara. Dalam konstitusi terdapat berbagai dokumen hukum, politik dan ekonomi yang berfungsi sebagai ”mercusuar” yang memberikan pedoman, arah, dan petunjuk bagi suatu negara untuk menata dirinya. Konstitusi juga berisi tentang aturan main antar berbagai pusat kekuasaan sehingga terdapat kepastian bagi terselenggaranya pemerintahan yang efektif dan demokratis (Bactiar, 2016:125).

## **E. Fungsi Konstitusi**

Keberadaan konstitusi merupakan bagian yang fundamental dalam kehidupan bernegara. Oleh karena itu konstitusi memiliki fungsi yang mendasar. Menurut Syarbaini terdapat 10 fungsi konstitusi yaitu:

1. Fungsi penentu batas kekuasaan organ negara

2. Fungsi mengatur hubungan kekuasaan antar organ negara
  3. Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara dan warga negara
  4. Fungsi memberikan legitimasi terhadap kekuasaan negara
  5. Fungsi penyalur atau pengalih kewenangan
  6. Fungsi simbolik sebagai pemersatu
  7. Fungsi sebagai rujukan identitas
  8. Fungsi simbolik sebagai pusat upacara
  9. Fungsi simbolik sebagai sarana pengendalian masyarakat
  10. Fungsi sebagai sarana perekayasa dan pembauran masyarakat
- (Agustian dan Julianti, 2013:143).

Fungsi-fungsi konstitusi di atas untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya keberadaan konstitusi dalam kehidupan bernegara. Negara mau diarahkan kemana dan dibentuk seperti apa tergantung bagaimana isi dari konstitusi dibuat. Pada dasarnya tujuan dari konstitusi ialah untuk membatasi kekuasaan dari penguasa dan mengatur jalannya penyelenggaraan negara. J.G. Steenbeek dalam pidato pengukuhan guru besar dalam mata kuliah Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi yang berjudul *De Beproeftde Grondwet* mengatakan bahwa ada tiga macam ciri yang harus dipenuhi suatu konstitusi yang benar (*de ware constitutie*), yaitu: 1). Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negara. 2). Ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental. 3). Adanya pembagian dan pembatasan tugas-tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental (Soemantri, 1986:51).

Konstitusi sebagai hukum tertinggi suatu negara yang mengatur penyelenggaraan kekuasaan negara dan sebagai jaminan atas hak-hak warga negara, konstitusi memuat beberapa ketentuan pokok sebagai berikut: organisasi negara, hak asasi manusia dan kewajibannya, dan prosedur mengubah konstitusi (Hermawan, 2001:58).

Di Indonesia, nilai-nilai fundamental dari konstitusi termuat dalam Pembukaan dan Pasal 1 UUD NRI 1945, yang keberadaannya menjadi asas utama dalam Hukum Tata Negara Indonesia yaitu: asas Pancasila, asas Negara Kesatuan, Asas Negara Kedaulatan dan Demokrasi, Asas Negara Hukum, Asas Permisahan Kekuasaan dan *Check and Balance*, serta Asas Negara Kesejahteraan, sebagaimana termuat dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 sebagai tujuan negara (Huda, 2005:90-97).

Konstitusi dan negara memiliki hubungan yang erat terutama dalam konteks menjalankan tugas dan fungsi negara secara efektif memerlukan instrumen yang disebut konstitusi. Negara memiliki dua tugas utama yaitu: pertama, untuk mengendalikan dan mengatur gejala-gejala

kekuasaan yang bertentangan satu sama lain, supaya tidak membahayakan masyarakat atau kepentingan bersama. Kedua, tugas negara untuk mengorganisir dan mengintegrasikan kegiatan manusia dan golongan-golongan ke arah tercapainya tujuan-tujuan dari masyarakat seluruhnya. Sedangkan fungsi yang harus dijalankan negara adalah pertama, melaksanakan penertiban (*law and order*) untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah benturan-benturan kepentingan. Kedua, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Ketiga, pertahanan, untuk menjaga kemungkinan serangan dari luar. Keempat, menegakkan keadilan, melalui badan dan sistem peradilan yang dibuat oleh negara. Dalam rangka mewujudkan tugas dan fungsi negara, negara perlu menggunakan instrumen yang dapat memaksa dan dipatuhi oleh semua pihak dalam bentuk konstitusi-hukum yang dibuat (Mu'aliffin, 2016:166).

## F. Konsep Otonomi Daerah

Secara istilah, otonomi daerah dapat diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur atau mengurus sendiri urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia (Wahidin, 2015: 85). Berdasarkan pengertian tersebut, maka esensi di dalam otonomi daerah adalah wewenang untuk mengatur pemerintahan sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum di dalam pemberlakuan kebijakan otonomi daerah ini dapat dijumpai baik di dalam UUD NRI Tahun 1945 maupun di dalam peraturan perundang-undangan lain yang lebih khusus. Pasal di dalam UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur tentang otonomi daerah antara lain adalah sebagai berikut.

Pasal 18: NKRI dibagi atas daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota yang masing masing memiliki pemerintahan yang diatur dengan Undang-Undang.

Pasal 18 A: Hubungan wewenang antara pemerintahan Pusat dan Daerah, diatur dengan UU dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.

Pasal 18 B: Pemerintah mengakui dan menghormati satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa yang diatur dengan UU.

Selain ketentuan yang terdapat di dalam UUD NRI Tahun 1945 diterapkannya kebijakan otonomi daerah juga didasari oleh peraturan perundang-undangan yang lain, yaitu: TAP No.

IV/MPR/2000 Tentang Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta Undang-Undang No. 8 Tahun 2005 Tentang penerapan Perppu No. 3 Tahun 2005 tentang perubahan RUU No. 32 tahun 2004 menjadi Undang-Undang. Dengan melihat beberapa peraturan hukum yang mengatur tentang otonomi daerah tersebut, dapat diketahui bahwa isu tentang hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini memang salah satu persoalan serius. Adanya beberapa peraturan hukum yang menjadi landasan pelaksanaan otonomi daerah menunjukkan komitmen pemerintah Indonesia untuk mengakhiri masalah ketimpangan pembangunan di pusat dan daerah tersebut.

Sebagai prinsip manajemen pemerintahan yang baru, tentunya otonomi daerah menjadi harapan baru seluruh rakyat yang diharapkan mampu mengantarkan masyarakat kepada kondisi yang adil, makmur, dan sejahtera. Mengingat harapan yang tinggi tersebut, oleh karenanya otonomi daerah harus dilaksanakan dengan penuh perhitungan dan dilandasi dengan prinsip yang jelas. Adapun prinsip otonomi Daerah secara garis besar dapat ditelaah dari beberapa pernyataan berikut ini (Wahidin, 2015: 86).

1. Pelaksanaan otonomi daerah harus memperhatikan aspek demokratis, keadilan, pemerataan, potensi, dan keanekaragaman daerah.
2. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas nyata dan bertanggung jawab.
3. Pelaksanaan otonomi luas di tingkat kabupaten dan kota, sedangkan ditingkat provinsi otonomi terbatas.
4. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi.
5. Pelaksanaan otonomi daerah harus meningkatkan kemandirian daerah.
6. Pelaksanaan otonomi daerah harus meningkatkan fungsi legislatif dan fungsi anggaran.
7. Pelaksanaan otonomi daerah harus berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antarsusunan pemerintahan

Berbagai macam prinsip dan azas di dalam pelaksanaan otonomi daerah tersebut diterapkan dengan maksud agar tujuan-tujuan otonomi daerah dapat tercapai. Sebagaimana



yang dikemukakan pada pembahasan di atas, otonomi daerah ini adalah satu kebijakan besar di dalam pengelolaan pemerintahan yang diharapkan mampu menghantarkan bangsa dan negara Indonesia pada kondisi masyarakat yang adil dan makmur secara merata. Sebagai sebuah kebijakan tentu saja ada persoalan yang dihadapi di dalam implementasinya. Namun demikian terlepas dari berbagai macam persoalan tersebut, otonomi daerah dapat dianggap sebagai satu langkah besar bangsa dan negara ini di dalam mengupayakan kesejahteraan bagi para warganya. Sebaik apapun pelaksanaan otonomi daerah, namun demikian tidak akan berjalan dengan baik dan meraih sasaran apabila tidak didasari dengan ‘niatan’ yang baik dari pemerintah daerah untuk menjalankan kebijakan tersebut dengan sebaik-baiknya. Oleh karenanya, di dalam pelaksanaan otonomi daerah, perlu dukungan satu aspek lagi di dalam pemerintahan, yaitu sebuah tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, atau disebut dengan *a good and clean government*.

## G. Konsep Good And Clean Government

Sebagai istilah yang belum lama muncul di dalam perbincangan tentang politik dan pemerintahan, istilah *good governance* dapat dipahami secara bermacam-macam. Kaitannya dengan praktek kegiatan pemerintahan, kita mengenal beberapa istilah, antara lain *governance* dan *government*. Dua istilah tersebut, secara etimologis berasal dari kata *to govern* yang artinya memerintah, yaitu menguasai atau mengurus negara, atau mengurus daerah sebagai bagian dari negara (Lembaga Administrasi Negara, 2007: 21). Terkait dengan dua istilah tersebut, memang masyarakat umumnya memiliki pemahaman yang bermacam-macam. Ada yang menyamakan *governance* dengan *government*, namun ada pula yang membedakan keduanya. Di dalam modul ini, dua istilah tersebut ditempatkan sebagai dua istilah yang berbeda. *Government* dan *governance* memang sama-sama dua istilah yang merujuk pada kata benda. Namun demikian, istilah *government* memiliki cakupan yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan istilah *governance*. Istilah *government*, merujuk pada lembaga eksekutif yang menjalankan pemerintah atau memegang kekuasaan. Sementara itu, istilah *governance* mengacu pada keseluruhan elemen yang terlibat di dalam tata kelola pemerintahan. Dengan menggunakan istilah *governance*, dengan demikian cakupannya tidak hanya pada pimpinan eksekutif saja, tetapi termasuk unsur-unsur kecil di dalam birokrasi. *Governance*, dengan demikian mengacu pada keseluruhan unsur yang menjalankan tata kelola pemerintahan di masyarakat. Perbedaan ini senada dengan uraian yang dijumpai di dalam buku berjudul *Penerapan Good Governance di*

*Indonesia*, yang menguraikan bahwa istilah *governance* memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan dengan istilah *government* karena *governance* merujuk pada tindakan, proses, atau pola di dalam penyelenggaraan pemerintahan (Lembaga Administrasi Negara, 2007: 21). Bertolak dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa konsep *governance* dengan demikian memiliki makna yang lebih kompleks jika dibandingkan dengan *government*. Dalam *government*, manajemen penyelenggaraan negara dilihat sebagai serba pemerintah, dimana pemerintah dinilai sebagai aktor sentral dalam mobilisasi sumber daya untuk kepentingan pembangunan. Sedangkan dalam *governance* pemerintah dipandang sebagai salah satu aktor, disamping dunia usaha dan masyarakat. Hubungan ketiga aktor tersebut dalam posisi sejajar, setara, saling mengontrol (*checks and balances*), dan membentuk struktur jejaring (*networking*) dalam suatu sistem sosial-politik (Lembaga Administrasi Negara, 2007: 22).

Mengacu pada penjelasan tentang definisi istilah *governance* di atas, dapat dipahami bahwa istilah *governance* mencakup kegiatan tata kelola pemerintahan. Selain istilah *governance* tersebut, ada istilah lain yang juga tidak kalah penting untuk menjelaskan tata kelola pemerintahan yang baik tersebut. Istilah ini tidak lain adalah istilah *good* yang memiliki makna ‘yang baik’. Sekilas, kata ini adalah kata yang akrab di telinga kita, dan bahkan sering kita gunakan di dalam perbincangan kita sehari-hari. Namun demikian, tidak mudah merumuskan makna yang sesungguhnya dikandung oleh istilah ini. Persoalan tentang ‘yang baik’ adalah persoalan abadi yang tidak ada habisnya untuk dibahas. Di dalam semesta kajian filsafat, istilah telah menjadi bahan perdebatan para filsuf sejak era klasik Yunani Kuno, dan bahkan hingga sekarang. Persoalan dasarnya sebenarnya sangat sederhana, yaitu: kriteria apa yang digunakan untuk mengatakan bahwa sebuah perbuatan atau sikap dapat dikatakan sebagai perbuatan ‘yang baik’? Pertanyaan yang sama, dapat diterapkan untuk memperjelas konsep *good governance* ini. Secara harfiah, *good governance* dimaknai sebagai tata kelola pemerintahan ‘yang baik’. Di sinilah letak permasalahan utama di dalam istilah ini. Lalu, kriteria apa yang dapat diterapkan untuk mengatakan bahwa tata kelola pemerintahan yang dilakukan masuk di dalam kategori tata kelola pemerintahan yang baik. Terkait dengan hal ini, ada beberapa pendapat yang dapat disimak. Mengutip dari buku yang ditulis oleh Lembaga Administrasi Negara, ada beberapa definisi *good governance* yang bisa diuraikan di dalam penjelasan ini. Pertama, *good governance* dapat diartikan sebagai *the act or process of governing so as to achieve whatever is good for the society*. Definisi ini sangat singkat, namun sebenarnya tidak menjelaskan inti dari persoalan yang menjadi pokok bahasan, yaitu terkait dengan kriteria apa yang menjadi ukuran untuk mengatakan bahwa tata kelola pemerintahan

yang dijalankan tergolong di dalam tata kelola pemerintahan yang baik? Terkait dengan pertanyaan ini, definisi di atas hanya menguraikan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik adalah kegiatan pemerintah yang berusaha untuk mewujudkan hal-hal yang baik menurut masyarakat. Pertanyaannya, apa yang sebenarnya ‘yang baik’ untuk masyarakat tersebut?

## H. Prinsip-Prinsip Pelaksanaan *Good Governance*

Buku berjudul *Penerapan Good Governance* di Indonesia, memberikan petunjuk yang cukup jelas tentang kriteria-kriteria untuk menentukan tata kelola pemerintahan yang baik tersebut. Terdapat setidaknya sembilan kriteria yang dapat digunakan untuk menilai tata kelola pemerintahan yang baik. Kesembilan kriteria tersebut adalah partisipasi, taat hukum, transparansi, responsif, berorientasi kesepakatan atau konsensus, kesetaraan, efektif dan efisien, akuntabilitas, dan visi strategis (Lembaga Administrasi Negara, 2007: 29-30). Adapun penjelasan masing-masing kriteria tersebut adalah sebagai berikut.

### 1. Partisipasi

Di dalam negara demokrasi seperti Indonesia, konsep partisipasi adalah salah satu konsep yang penting karena konsep ini berhubungan langsung dengan kedudukan rakyat sebagai pemilik kedaulatan tertinggi negara. Oleh karena institusi negara dipahami sebagai institusi yang dimiliki oleh semua warga negara, oleh karenanya warga negara memiliki hak untuk ikut berpartisipasi di dalam pemerintahan. Semakin tinggi partisipasi rakyat di dalam pemerintahan, maka semakin baik pula negara tersebut. Dalam konteks pemahaman tentang *good governance*, konsep partisipasi ini tidak hanya berhenti pada masalah sejauh mana partisipasi warga negara di dalam pemerintahan, tetapi juga tentang sejauh mana pemerintah membuka jalur-jalur partisipasi warga negara tersebut. Semakin terbuka kesempatan warga negara untuk berpartisipasi di dalam pemerintahan, maka semakin baik pula tata kelola pemerintahan yang dijalankan.

### 2. Taat hukum

Hukum menempati kedudukan yang penting di dalam negara demokrasi karena hukum merupakan manifestasi dari konsensus atau kontrak sosial dari warga negara. Hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa diskriminasi oleh karenanya menjadi kebutuhan mutlak bagi setiap negara untuk mewujudkan harkat dan martabat negara itu sendiri. Dalam konteks *good governance* semakin suatu negara menghormati

supremasi hukum dan menjalankan hukum dengan adil serta tanpa diskriminasi, maka semakin baik pula tata kelola pemerintahan yang dijalankan. Dengan dijalankannya hukum dengan adil dan tanpa diskriminasi, maka warga negara akan merasakan jaminan hukum yang jelas dan dapat mempercayai proses penegakan hukum yang dilakukan oleh negara. Ini menjadi satu hal yang penting karena penghormatan warga negara terhadap penegakan hukum, akan menentukan penghormatan warga negara terhadap negara dan pemerintahan yang berlangsung.

### 3. Transparansi

Tata kelola pemerintahan yang baik harus mampu menjamin transparansi di hampir semua bidang yang terkait dengan pengelolaan informasi. Penyusunan rencana anggaran, penggunaan anggaran, pemilihan pejabat, proses pemilihan umum, dan lain sebagainya, adalah contoh dari beberapa hal yang mutlak memerlukan transparansi di dalam pelaksanaannya. Prinsip transparansi ini sekali lagi merupakan prinsip yang diturunkan dari prinsip-prinsip demokrasi karena didasarkan pada asumsi bahwa negara adalah milik rakyat. Oleh karenanya tata kelola pemerintahan yang dijalankan oleh negara harus dapat diketahui oleh warga negara.

### 4. Responsif

Tata kelola pemerintahan yang baik, juga ditentukan oleh seberapa cepat pemerintahan tersebut merespons berbagai macam persoalan yang muncul di masyarakat. Kehidupan sebuah negara tentu saja tidak akan dapat dilepaskan dari berbagai macam persoalan atau permasalahan. Ada masalah yang ringan, namun tidak jarang ada permasalahan yang berat. Terkadang, permasalahan yang ringan berubah menjadi permasalahan yang berat karena dibiarkan begitu saja. Di sinilah salah satu poin pentingnya mengembangkan tata kelola pemerintahan yang responsif. Semakin cepat pemerintah menangani permasalahan, maka semakin baik pula tata kelola pemerintahan yang dijalankan.

### 5. Berorientasi kesepakatan

Negara adalah entitas kolektif yang terdiri atas berbagai macam golongan dan kepentingan. Tidak jarang, pemerintah sebagai pihak yang menjalankan roda pemerintahan sehari-hari harus menjembatani berbagai macam kepentingan yang berbeda, termasuk di dalam menjalankan kebijakan pemerintah itu sendiri. Di masa yang lalu, tidak jarang pemerintah menjalankan kebijakan secara otoritatif dan tanpa memperhatikan keluhan dari masyarakat. Tata kelola pemerintahan yang baik tidaklah demikian. Tata kelola pemerintahan yang baik harus selalu berorientasi

kesepakatan atau *win-win solution* di dalam menyelesaikan berbagai konflik yang terjadi di masyarakat. Dengan begitu, setiap pihak akan sama-sama merasa menang.

#### 6. Kesenjangan

Kesenjangan adalah satu konsep yang penting di dalam implementasi sistem politik demokrasi. Di dalam sistem politik demokrasi ini, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan sehingga pada prakteknya, setiap warga negara harus diperlakukan secara sama. Dalam bidang politik, salah satu dari prinsip kesenjangan ini misalnya dapat dilihat dari regulasi tentang kesempatan yang diberikan kepada setiap warga negara, baik laki-laki maupun perempuan untuk ikut berpartisipasi di dalam pemerintahan, baik untuk duduk di dalam lembaga legislatif, maupun eksekutif. Termasuk juga untuk golongan masyarakat yang berkebutuhan khusus. Prinsip kesenjangan harus ditegakkan, misalnya di dalam mendapatkan lapangan kerja.

#### 7. Efektif dan efisien

Tata kelola pemerintahan yang baik juga dapat dinilai dari sejauh mana pemerintah menggunakan sumber daya yang ada untuk menyelesaikan berbagai macam persoalan yang dihadapi. Dalam kehidupan sebuah negara, sumber daya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sumber daya manusia dan sumber daya alam. Baik buruknya tata kelola pemerintahan yang dijalankan akan ditentukan oleh sejauh mana pemerintah mampu memanfaatkan sumber daya tersebut untuk menyelesaikan persoalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

#### 8. Akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas adalah salah satu prinsip yang penting di dalam kajian tentang manajemen pemerintahan. Akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada warga negara di dalam menjalankan tugasnya. Prinsip ini dapat dikatakan merupakan salah satu prinsip yang paling penting di dalam pelaksanaan *good governance* karena akuntabilitas mencakup banyak kriteria yang ada di dalam prinsip-prinsip *good governance*, misalnya konsep transparansi.

#### 9. Visi strategis

Prinsip terakhir yang tidak kalah penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, adalah visi strategis. Pemerintah atau pemimpin, harus memiliki pandangan jauh ke depan tentang strategi apa yang akan dilakukan untuk mengatasi berbagai macam persoalan yang mungkin terjadi.

## I. Strategi Mewujudkan *Clean Government* Dan Upaya Untuk Mengatasi Korupsi

Indonesia sudah menjalani kemerdekaannya lebih dari 70 tahun. Berbagai macam capaian di dalam pembangunan negara tentu tidak dapat diabaikan. Namun demikian, berbagai macam persoalan juga hingga kini ada yang belum terselesaikan. Salah satu persoalan tersebut terkait dengan persoalan tata kelola pemerintahan, yaitu dalam bentuk kejahatan korupsi. Korupsi adalah salah satu permasalahan di dalam bidang pemerintahan yang hingga kini belum terselesaikan. Seiring dengan berjalannya waktu, praktik korupsi yang dijalankan oleh para pejabat pemerintah terungkap, dan semakin menambah panjang daftar kejahatan korupsi di negara ini. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah telah merumuskan berbagai macam regulasi tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, antara lain melalui Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Meskipun berbagai macam regulasi telah diberlakukan, namun demikian praktik korupsi ini masih senantiasa terjadi. Pada akhirnya dibentuklah lembaga bernama Korupsi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang disahkan melalui Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sejak dibentuk oleh pemerintah, KPK telah berusaha menyelesaikan berbagai macam kasus korupsi yang dilakukan oleh para pejabat negara. Namun hingga kini kejahatan yang satu ini masih saja menjadi salah satu kejahatan terbesar di negara ini.

Fenomena kejahatan korupsi sebenarnya tidak hanya dijumpai di Indonesia. Hampir semua negara berurusan dengan persoalan kejahatan korupsi ini. Hanya saja, tingkat keparahan dari masing-masing negara berbeda-beda. Oleh karena korupsi menjadi fenomena di hampir seluruh negara di dunia, ada adagium yang kemukakan oleh Lord Acton bahwa kekuasaan memang cenderung mengarah pada korupsi. Pertimbangan inilah yang kemudian juga mendasari pemerintah untuk menyusun berbagai macam aturan hukum terkait dengan korupsi. Pemberantasan korupsi bahkan menjadi salah satu agenda utama reformasi yang dibuktikan dengan disusunnya Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kejahatan korupsi adalah salah satu musuh terbesar di dalam dunia pemerintahan di Indonesia. Seiring dengan berjalannya waktu, semakin banyak saja temuan-temuan kejahatan

ini yang ditemukan oleh KPK. Berdasarkan data yang dirilis oleh Indonesia Corruption Watch (ICW), pada tahun 2017 kasus korupsi yang ditangani oleh KPK ada sejumlah 576 kasus, dengan 1298 tersangka, Rp. 6,5 Triliyun kerugian negara, dan Rp. 211 Milyar nilai suap (diambil dari [https://www.antikorupsi.org/sites/default/files/annual\\_report\\_icw\\_2017\\_.pdf](https://www.antikorupsi.org/sites/default/files/annual_report_icw_2017_.pdf) pada tanggal 30 April 2019 pukul 19.30 WIB). Data ini meningkat dibandingkan data yang dirilis pada tahun 2016, yaitu 482 kasus korupsi, 1.101 tersangka, Rp. 1, 47 Trilyun nilai kerugian negara, dan Rp. 31 Milyar nilai suap (diambil dari <https://www.antikorupsi.org/sites/default/files/Laporan%20Akhir%20Tahun%20ICW%202016.pdf> pada tanggal 29 April 2019 pukul 10.47 WIB). Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa tingkat kejahatan korupsi di Indonesia sangat tinggi. Meskipun berbagai peraturan hukum telah dibuat, dan berbagai lembaga telah didirikan, niatan oknum-oknum di pemerintahan untuk melakukan korupsi nyatanya masih tinggi.

Sesuai dengan bunyi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tindak pidana korupsi diartikan sebagai perbuatan yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Di Indonesia, istilah korupsi ini populer bersama-sama dengan dua istilah lainnya, yaitu kolusi dan nepotisme, yang belakangan disebut dengan “KKN”. Seiring dengan berjalannya waktu, pemahaman tentang korupsi di masyarakat semakin lama juga semakin bergeser. Korupsi bukan hanya tentang perbuatan yang merugikan keuangan negara, tetapi juga mencakup tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan yang mengarah pada penyalahgunaan wewenang. Azyumardi Azra dalam tulisannya yang berjudul “Korupsi dalam Perspektif *Good Governance*” mengutip pendapat Philips (1997) mengatakan bahwa Philip (1997) mengidentifikasi tiga pengertian luas yang paling sering digunakan dalam berbagai pembahasan tentang korupsi. Pertama, korupsi yang berpusat pada kantor publik (public office-centered corruption). Philip mendefinisikan korupsi sebagai tingkah laku dan tindakan pejabat publik yang menyimpang dari tugas-tugas publik formal. Tujuannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi, atau orang-orang tertentu yang berkaitan erat dengannya seperti keluarga, kerabat dan teman. Kedua, korupsi yang berpusat pada dampaknya terhadap kepentingan umum (public interest-centered). Dalam kerangka ini, korupsi sudah terjadi ketika pemegang kekuasaan atau fungsionaris pada kedudukan publik, melakukan tindakan-tindakan tertentu dari orang-orang dengan imbalan (apakah uang atau materi lain). Akibatnya, tindakan itu merusak kedudukannya dan kepentingan publik. Ketiga, korupsi yang berpusat pada pasar

(market-centered) yang berdasarkan analisa korupsi menggunakan teori pilihan publik dan sosial, dan pendekatan ekonomi dalam kerangka analisa politik. Menurut pengertian ini, individu atau kelompok menggunakan korupsi sebagai “lembaga” ekstra legal untuk mempengaruhi kebijakan dan tindakan birokrasi. Hanya individu dan kelompok yang terlibat dalam proses pembuatan keputusan yang lebih mungkin melakukan korupsi daripada pihak-pihak lain (Azra, 2002: 32).

Dilihat dari berbagai macam definisi yang dikemukakan di atas, dapat dilihat bahwa korupsi memang berelasi erat dengan kekuasaan. Inilah yang menjadi alasan mengapa tindakan-tindakan yang mengarah pada penyalahgunaan wewenang dapat dikategorisasikan dalam golongan kejahatan korupsi.

Dalam perspektif *good governance* tentu saja kejahatan korupsi sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip yang berlaku di dalam *good governance*. Kejahatan korupsi bukan hanya melanggar satu atau dua prinsip di dalam *good governance* tetapi melanggar esensi dari *good governance* itu sendiri. Korupsi yang dilakukan oleh para pejabat publik juga berpotensi untuk menghilangkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, terlebih lagi apabila penegakan hukum yang terkait dengan kejahatan tersebut tidak dilakukan dengan baik. Bagi sebuah negara yang ingin memberantas korupsi secara tuntas, maka negara tersebut harus menunjukkan keseriusannya di dalam penegakan hukum yang terkait dengan korupsi. Sekalipun kasus korupsi yang ditangani masih sangat tinggi, namun dengan menunjukkan niat untuk memotong rantai kejahatan tersebut melalui penegakan hukum, kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara harapannya masih ada.

Mengingat tingginya kasus korupsi sebagaimana yang dipaparkan pada data di atas, dapat dimengerti bahwa memberantas kejahatan korupsi memang menjadi salah satu agenda yang tidak hanya penting tetapi mendesak untuk dilakukan. Korupsi telah menjadi salah satu alasan bergulirnya reformasi. Itulah mengapa sejak awal berjalannya reformasi, pemberantasan tindak pidana korupsi menjadi salah satu dari agenda utama reformasi. Dalam konteks manajemen pemerintahan, pemberantasan tindak pidana korupsi dilakukan demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih atau yang disebut dengan *clean governance*. Tata kelola pemerintahan yang bersih ini, tentunya tidak dapat dipisahkan dari tata kelola pemerintahan yang baik sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Sama halnya dengan *good governance*, terdapat beberapa strategi di dalam mewujudkan *clean government* yang menjadi



ukuran untuk menilai bersih tidaknya sebuah tata kelola pemerintahan, terutama bersih dari kejahatan korupsi.

Terkait dengan strategi untuk mengatasi kejahatan korupsi ini, Azyumardi Azra mengemukakan ada setidaknya tiga strategi. Pertama, merubah kebijakan yang mendorong orang atau memberikan kesempatan bagi terjadinya korupsi. Kedua, menata kembali struktur penggajian dan insentif material lainnya yang berlaku pada lembaga-lembaga administrasi-birokrasi dan institusi-institusi politik lainnya. Ketiga, mereformasi lembaga-lembaga hukum untuk menciptakan, menegakkan hukum (*law enforcement*) dan memperkuat *rule of law*. Keberhasilan pemberantasan korupsi akan tergantung pada kemampuan melaksanakan ketiga perubahan ini secara simultan, komprehensif, dan berkesinambungan (Azra, 2002: 34). Ketiga strategi tersebut kemudian didukung dengan tiga komponen, yaitu sebagai berikut. Pertama, membangun birokrasi yang berdasarkan ketentuan hukum dengan struktur penggajian yang menghargai kejujuran para pegawai negeri. Rekrutmen berdasarkan merit dan sistem promosi haruslah diberdayakan sehingga dapat mencegah intervensi politik. Kontrol keuangan yang kredibel juga harus diberdayakan untuk mencegah terjadinya penggunaan dana publik secara arbitrari.

Kedua, menutup kemungkinan bagi para pegawai untuk melakukan tindakan-tindakan korupsi dengan mengurangi otoritas penuh mereka, baik dalam merumuskan kebijakan maupun dalam mengelola keuangan. Ketiga, menegakkan akuntabilitas para pegawai pemerintah dengan memperkuat pengawasan dan menjalankan mekanisme hukuman. Lembaga-lembaga anti-korupsi dan publik umumnya hendaklah juga memberdayakan fungsi kontrol dan pengawasannya (Azra, 2002: 34).

Pendapat yang lain, dapat disimak dari uraian yang dikemukakan oleh Rachmi Handayani. Menurut Rachmi Handayani, salah satu wilayah yang menjadi lahan korupsi paling besar di negara ini adalah di dalam praktik pengadaan barang dan jasa. Oleh karenanya, diperlukan strategi khusus agar kejahatan korupsi di bidang ini dapat dikurangi dan bahkan dapat ditekan. Strategi tersebut adalah perlunya penerapan kebijakan berbasis informasi untuk pengelolaan pekerjaan-pekerjaan yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa (Rachmi Handayani, 2013: 10). Pemerintah di sisi yang lain, sebagai pengelola kegiatan pengadaan barang dan jasa tersebut juga dituntut memiliki komitmen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih. Di samping sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada rakyat, hal

ini juga akan berdampak pada kepercayaan para investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia (Rahmi Handayani, 2013: 10).

## Daftar Pustaka

- Agustian, Armanda. Julianti.Fitri.2013. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Bangka: Bangka Belitung Press.
- Azra, Azyumardi, 2002, “Korupsi dalam Perspektif Good Governance”, dalam *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2002, hal. 31-36, Jakarta, Departemen Kriminologi Universitas Indonesia
- Bactiar.2016. “Esensi Paham Konsep Konstitualisme Dalam Konteks Penyelenggaraan Sistem Ketatanegaraan”. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* Vol. 6 No.1, Maret 2016.
- Darmadi.2010. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Alfa Beta.
- Hermawan,Erman. 2001. *Politik Membela yang Benar, Teori Kritik dan Nalar*. Jakarta: Garda Bangsa.
- Huda, Ni’matul. 2005. *Hukum Tata Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Kaelan, 2004. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta. Penerbit Paradigma
- Kaelan. 2006. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kusuma.2018. *Pengantar Bela Negara untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Erlangga.
- Lembaga Administrasi Negara, 2007, *Penerapan Good Governance di Indonesia*, Jakarta, Lembaga Administrasi Negara
- Mu’allifin, M Darin Arif. 2016. “Hubungan Konstitusi Dengan Tugas dan Fungsi Negara” *Jurnal AHKAM*, Volume 4, Nomor 1, Juli 2016: 161-169.
- Rahmi Handayani, I Gusti Ayu Ketut, 2013, “Korupsi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: Realitas Antagonis dalam Perwujudan Prinsip Clean Governance di Indonesia” dalam *Jurnal Masalah-masalah Hukum*, Jilid 42 No. 1 Tahun 2013, Semarang, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
- Soepandji,Kris Wijoyo. 2017. *Ilmu Negara Perspektif Geopolitik Masa Kini*. Jakarta: FH UI.
- Soemantri, Sri. 1986. *Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945*, Bandung: Alumni Bandung.
- Strong. C.F.2004. *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern: Studi Perbandingan tentang Sejarah dan Bentuk-Bentuk Konstitusi Dunia, terjemahan SPA Teamwork*. Bandung: Nuansa dan Nusamedia.
- Syarbaini, Syahril.2014. *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*. Bogor. Ghalia Indonesia.
- Wheare. K.C. 1966. *Modern Constitution*. New York: Oxford University Press.

## Website:

Laporan Indonesia Corruption Watch tahun 2017 diambil dari [https://www.antikorupsi.org/sites/default/files/annual\\_report\\_icw\\_2017\\_.pdf](https://www.antikorupsi.org/sites/default/files/annual_report_icw_2017_.pdf)

Laporan Indonesia Corruption Watch tahun 2016 diambil dari  
<https://www.antikorupsi.org/sites/default/files/Laporan%20Akhir%20Tahun%20ICW%202016.pdf>